



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang bertugas di Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
6. Persil adalah identitas sebidang tanah yang terdaftar dalam register tanah.
7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
9. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.
10. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
11. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
12. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis Bangunan Gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

13. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
14. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Satpol PP adalah Kantor SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Bangunan Gedung di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Badan Perizinan adalah SKPD yang membidangi perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Instansi Teknis Daerah adalah SKPD yang mengelola perizinan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Tim Pengawas Bangunan adalah tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang dibentuk oleh Bupati.
21. Tim Pembongkaran Bangunan adalah tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penegakan peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS dan Instansi Teknis Daerah.
- (3) Penindakan terhadap pelanggaran yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh PPNS.
- (4) Penindakan terhadap pelanggaran yang diancam sanksi administratif dilaksanakan oleh Instansi Teknis Daerah.

BAB III PEMBONGKARAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan berdasarkan surat perintah Pembongkaran dari Bupati.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi cipta karya.

Pasal 4.

Jenis Bangunan Gedung yang dapat dibongkar meliputi:

- a. Bangunan Gedung yang dibangun tidak memiliki IMB; dan/atau
- b. Bangunan Gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membongkar Bangunan Gedung yang dinyatakan:
 - a. rapuh atau tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
 - b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan Bangunan Gedung dan/atau lingkungannya; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jika Pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membongkar Bangunan Gedung.

Pasal 6

Kaidah pembongkaran meliputi :

- a. dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
- b. harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran; dan
- c. meliputi kegiatan penetapan pembongkaran, sosialisasi dan pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah Pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV TATA CARA

Pasal 7

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Karawang ini kedalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016
NOMOR : 18 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBONGKARAN BANGUNAN

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN

- I. Ruang Lingkup.
 - A. Bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - B. Bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - C. Bangunan rapuh (bouwwalig) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

- II. Mekanisme
 - A. Pembongkaran Bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
 1. Penindakan langsung dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan mekanisme tindakan sebagai berikut :
 - a. PPNS dalam menentukan Target Operasi terhadap pelanggaran Perda dengan sumber informasi dari:
 - 1) Hasil dari pemantauan dan pengamatan/observasi oleh Polisi Pamong Praja dan atau PPNS di lapangan;
 - 2) Laporan Kejadian Pelanggaran Perda (LKPD) dari Instansi teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3) Laporan dari tim pengawas bangunan;
 - 4) Informasi dan laporan dari masyarakat.
 - b. PPNS melakukan pemanggilan dan proses penyidikan terhadap tersangka dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c. Jika tersangka tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila dalam pemanggilan kedua juga tidak hadir, PPNS meminta bantuan Polisi selaku Koordinator Pengawas (Korwas) untuk menghadirkan tersangka.
 - d. PPNS melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Barang Bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Karawang melalui Polres Karawang untuk disidangkan.
 - e. PPNS dan saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri terhadap terdakwa.
 2. Orang, Badan/Lembaga yang terbukti tidak memiliki IMB maka diberikan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan oleh Satpol PP dikirim kepada pelanggar selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja dengan tembusan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang dan Badan Perizinan Kabupaten Karawang.
 - b. Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan memuat :
 - 1) perintah menghentikan kegiatan membangun bangunan sejak diterimanya surat tersebut;
 - 2) batasan waktu untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;

- 3) ketentuan tentang dapat dibongkarnya bangunan hasil kegiatan yang telah dikerjakan apabila tidak mengindahkan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan tersebut;
 - 4) Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Kantor Satpol PP bertugas memantau tindak lanjut Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Mendirikan Bangunan tentang Perintah Menghentikan Kegiatan Mendirikan Bangunan oleh pelanggar.
 - d. Apabila Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Mendirikan Bangunan dimaksud tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Bupati.
 - e. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - f. Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Cipta Karya untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
 - g. Kepala Dinas Cipta Karya selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
 - h. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
3. Orang, Badan Hukum/Lembaga Yang Tertangkap Tangan Oleh PPNS, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Orang, Badan Hukum/Lembaga yang tertangkap tangan oleh PPNS mendirikan bangunan tanpa IMB, diproses menurut ketentuan perundangan yang berlaku dan diberikan Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun.
 - b. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga akan tetap melanjutkan pembangunan, maka harus mendapatkan Ijin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) terlebih dahulu. Batasan waktu untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Surat Perintah untuk menghentikan kegiatan membangun;
 - c. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tersebut tidak berkehendak untuk melanjutkan membangun, maka diwajibkan untuk membongkar bangunan yang telah dibangun. Adapun mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - 2) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Bupati kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.

- 3) Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
 - 4) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- d. Apabila Orang, Badan Hukum/Lembaga tetap membangun dan tidak mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, maka bangunan dapat dibongkar dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Apabila ketentuan sebagaimana huruf b di atas tidak dilaksanakan, maka diberikan Surat Perintah Pembongkaran oleh Bupati.
 - 2) Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - 3) Apabila Surat Perintah Pembongkaran juga tidak dilaksanakan, maka diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran oleh Bupati kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
 - 4) Kepala Dinas Cipta Karya selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran dari Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan kepada pelanggar.
 - 5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
4. Bangunan gedung dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. Pengkajian teknis bangunan gedung untuk rumah tinggal dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang. Pengkajian teknis bangunan gedung selain rumah tinggal dilakukan oleh pengkaji teknis menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
 5. Penindakan terhadap kegiatan mendirikan bangunan yang izinnya telah dinyatakan tidak berlaku atau izinnya telah dicabut mekanisme bertindak diberlakukan sama dengan membangun bangunan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf A di atas.

B. Pembongkaran Bangunan yang tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1. Bangunan melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi tidak melanggar tata ruang terdiri :
 - a. Obyek bangunan tidak sesuai sama sekali dengan izin tetapi pelaksanaannya tidak melanggar tata ruang.
 - b. Obyek bangunan dibangun tidak sesuai dengan gambar situasi, dibangun ditempat lain dalam satu persil tetapi tidak melanggar tata ruang.
 - c. Menambah atau mengurangi luas dan ketinggian bangunan.
Mekanisme
 - 1) Badan Perizinan berdasarkan:
 - a. Laporan dari tim pengawas bangunan.
 - b. Laporan dari Instansi teknis.

- c. Informasi dari laporan dari masyarakat.
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan kepada pelanggar.
- 2) Surat Pemberitahuan Pelanggaran Izin tersebut diatas memuat:
 - a. Pemberitahuan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin;
 - b. Menyesuaikan bangunan sesuai dengan izin dengan batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dan/atau mengajukan permohonan izin baru dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
 - 3) Apabila ketentuan tersebut dalam huruf a tidak dilaksanakan maka dikeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada pelanggar oleh Kepala Badan Perizinan yang memuat pemberitahuan bahwa izin akan dicabut, dengan tembusan kepada Bupati, Asisten yang membidangi, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Satpol PP, Bagian Hukum dan Camat setempat.
 - 4) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak mengindahkan, maka Badan Perizinan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
 - 5) Terhadap obyek yang sudah dicabut izinnya Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak segera mengajukan permohonan izin, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Bupati pada pelanggar sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - 6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Peringatan Ketiga tetap tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka Bupati memberikan perintah kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
 - 7) Pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
2. Bangunan melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan melanggar tata ruang, terdiri :
 - a. Obyek bangunan tidak sesuai sama sekali dengan izin dan melanggar tata ruang.
 - b. Obyek bangunan dibangun tidak sesuai dengan gambar situasi, dibangun ditempat lain dalam satu persil dan melanggar tata ruang.
 - c. Menambah luas atau lapis bangunan.

Mekanisme:

 - a. Badan Perizinan berdasarkan:
 - 1) Laporan dari tim pengawas bangunan.
 - 2) Laporan dari Instansi teknis.
 - 3) Informasi dari laporan dari masyarakat.

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan kepada pelanggar.

- b. Surat Pemberitahuan tentang adanya pelanggaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan yang memuat :
 - 1) Pemberitahuan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin;
 - 2) Menyesuaikan bangunan sesuai dengan izin dengan batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.
 - c. Apabila ketentuan tersebut dalam huruf a tidak dilaksanakan, maka dikeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja kepada pelanggar oleh Kepala Badan Perizinan yang memuat pemberitahuan bahwa izin akan dicabut, dengan tembusan kepada Bupati, Asisten yang membidangi, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Satpol PP, Bagian Hukum dan Camat setempat.
 - d. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak rnongindahkan, maka Kepala Badan Perizinan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.
 - e. Terhadap obyek yang sudah dicabut izinnya Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah peringatan terakhir pelanggar tidak segera mengajukan permohonan izin, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan oleh Bupati pada pelanggar sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
 - f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Peringatan Ketiga dimaksud pada huruf d tetap tidak dilaksanakan oleh pelanggar, maka Bupati memberikan perintah kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Pembongkaran untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
 - g. Pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
3. Pelanggar yang terbukti tidak melaksanakan ketentuan Surat Pernyataan sanggup membongkar/Kepras Bangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IMB, maka pembongkaran dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Surat Pemberitahuan dari Kepala Badan Perizinan kepada pemilik bangunan untuk membongkar, bangunan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik izin dengan tembusan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Satpol PP dan Camat setempat.
 - b. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan membongkar/Kepras Bangunan memuat :
 - 1) perintah melaksanakan membongkar/Kepras Bangunan yang melanggar dengan pernyataan pemilik ijin;
 - 2) batasan waktu untuk melaksanakan, membongkar/Kepras Bangunan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja.
 - c. Apabila Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak dilaksanakan oleh pemilik ijin, maka Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan.

- d. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- e. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d tetap tidak dilaksanakan oleh pelanggar maka Bupati memberikan perintah kepada Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Karawang selaku Ketua Tim Pembongkaran Bangunan untuk melaksanakan pembongkaran bangunan.
- f. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

C. Pembongkaran Bangunan rapuh (*bouwvalig*) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki

1. Pemerintah Daerah membentuk Tim Identifikasi yang diketuai oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang yang bertugas untuk mengidentifikasi bangunan rapuh (*bouwvalig*) atau tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan :
 - a. Informasi dari masyarakat;
 - b. Laporan dari Satpol PP atau Badan Perizinan;
 - c. Laporan dari Aparat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Tim Identifikasi membuat Berita Acara Hasil Identifikasi.
3. Berdasarkan Berita Acara Identifikasi, dalam hal :
 - a. Bangunan rumah tinggal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang melakukan kajian teknis bangunan dan dapat bekerjasama dengan pihak III/penyedia jasa yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan atau tidak laik bangunan.
 - b. Bangunan non rumah tinggal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang menyampaikan hasil identifikasi dan surat perintah kepada pemilik bangunan untuk melakukan/mencari sertifikasi kelaikan bangunan dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
4. Berdasarkan hasil Sertifikasi Kelaikan Bangunan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan bahwa bangunan yang dilaporkan tidak harus dibongkar apabila bangunan dinyatakan tidak rapuh/laik fungsi/dapat diperbaiki, dan harus dibongkar apabila bangunan dinyatakan rapuh (*bouwvalig*) tidak laik fungsi / tidak dapat diperbaiki.
5. Hasil Identifikasi dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang diserahkan ke Badan Perizinan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
6. Bangunan yang dinyatakan rapuh/ tidak laik fungsi/ tidak dapat diperbaiki harus dibongkar seluruh atau sebagian bangunan melalui mekanisme :
 1. Bangunan yang dinyatakan rapuh/ tidak laik fungsi/ tidak dapat diperbaiki tetapi memiliki IMB, Badan Perizinan selambat -lambatnya 6 (enam) hari kerja IMB tersebut dicabut.
 2. Tembusan Surat Pencabutan IMB disampaikan ke Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak ijin dicabut.

3. Surat Perintah Pembongkaran oleh Bupati dikirim kepada pemilik bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan IMB, dengan tembusan Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Satpol PP Kabupaten Karawang, Camat dan Kepala desa.
4. Surat Perintah Pembongkaran Bangunan diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali. Masing-masing surat mempunyai tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
5. Apabila Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran Paksa. Pembongkaran Bangunan oleh Bupati.
6. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran Bangunan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
7. Tata cara pembongkaran bangunan sebagai berikut:
 - a. Pembongkaran bangunan yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran, setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan sebelum pelaksanaan pembongkaran.
 - c. Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan dimaksud diatas dilaksanakan oleh Tim Pembongkaran yang diketuai oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang dan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
 - d. Pelaksanaan pembongkaran dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan atas biaya pemilik bangunan kecuali pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003